

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah dambaan dari setiap keluarga yang akan menjadi penerus keluarga sehingga anak ialah aset bangsa yang mempunyai peran sebagai generasi penerus bangsa, peran strategis tersebut menekankan posisi anak sebagai makhluk yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang telah dimilikinya. Indonesia masuk dalam 192 negara yang ikut meratifikasi konvensi hak-hak anak (*Convention on The Rights of The Child*) pada tahun 1990 secara tidak langsung maka Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak, salah satunya hak anak untuk memperoleh proses hukum yang adil (*due process of law*) dan bermartabat. Negara berkewajiban untuk memasukkan hasil konvensi ke dalam lingkungan nasional yaitu dengan melaksanakan ratifikasi terlebih dahulu atas hasil konvensi sebelum dituangkan dalam undang-undang.¹

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi hak anak bukan hanya terletak pada orang tua saja tetapi keluarga maupun negara juga wajib bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara hak anak. Lebih lanjut Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan, “fakir

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2000, h. 52

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara”. Pasal tersebut merujuk bahwa negara wajib memelihara dan melindungi hak-hak anak ketika anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya. Negara pada saat ini harus turun aktif dalam menanggulangi fakir miskin dan terutama anak-anak yang dengan sengaja ditelantarkan oleh Orang Tua maupun keluarga yang pada akhirnya penelantaran anak sebagai jembatan utama untuk menjadikan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi demi menyambung kehidupan keluarga.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “tentang perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual, perlakuan buruk, pembunuhan dari mereka yang bertanggungjawab mengasuh, maka kepada mereka itu dikenakan pemberatan hukuman” dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Hak Asasi Anak juga telah dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan yang mengakibatkan timbulnya luka psikis maupun fisik dan bisa dilakukan oleh siapapun termasuk lingkup terkecil dari masyarakat terutama yang dilakukan oleh lingkungan terkecil yaitu keluarga yang seharusnya dapat melindungi, menjaga, dan merawat anak hingga anak tersebut dapat menanggung hidupnya sendiri.

Keluarga mempunyai fungsi dan peran utama yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena keluarga ialah unit yang paling kecil dalam masyarakat yang memiliki peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang sangat luas sehingga untuk mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga untuk melindungi anak dalam keluarga.² Keluarga adalah unit terkecil

² Sholeh Soeaidy, Zulhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, h. 2

tetapi memiliki fungsi yang sangat besar karena kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dari si anak seharusnya dapat terpenuhi dengan baik termasuk hak nya untuk mendapatkan perlindungan, dan perawatan penuh dari keluarga tersebut.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat terwujud dengan mempersiapkan sejak dini jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai agar terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan bagi anak dan juga peran serta dalam masyarakat. Kenyataan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terbentur oleh 2 (dua) faktor yaitu kondisi anak dan juga situasi lingkungan. Permasalahan yang sering dialami terhadap anak ialah perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang kurang mendapat perhatian baik dalam keluarga maupun masyarakat dan tak jarang bila perlakuan tersebut mengakibatkan luka psikis maupun luka fisik terhadap anak tersebut.³

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan anak karena perlindungan tersebut merupakan usaha untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴ Perlindungan anak tersebut dibentuk berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi antara lain : 1. Non Diskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

³ *Ibid*, h. 12

⁴ Waluyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, 2009, h. 1

Perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang telah diatur dalam Konvensi Anak. Yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak). Menurut Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya”

Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal ini menegaskan bahwa yang wajib dan bertanggung jawab atas perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi bukan hanya dibebankan kepada orang tua maupun keluarga saja tetapi masyarakat, pemerintah maupun negara juga wajib turut serta untuk melindungi anak dari ancaman yang membahayakan jiwa maupun fisik anak tersebut. Anak yang tinggal di daerah perbatasan kota ataupun kota-kota besar diantaranya tumbuh dalam lingkungan yang tidak sesuai sehingga merusak proses pembentukan pribadi anak. Dampak tersebut bisa dilihat dari beberapa anak tanpa sengaja terlibat dalam eksploitasi secara fisik seperti: 1. Menjadi pekerja/buruh anak di sektor industri atau perusahaan yang berbahaya, 2. Anak terlantar yang dijadikan pengemis.⁵

⁵ Sholeh Soeaidy, h. 18

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik berlaku sampai anak tersebut melakukan perkawinan atau mereka belum mampu mandiri, meskipun perkawinan antara keduanya berakhir/putus”. Pada pasal ini memuat kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder anak mereka hingga mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri termasuk dalam hal kesehatan maupun pendidikan yang menjadi modal penting anak untuk tumbuh dengan baik.

Hak anak termasuk ke dalam bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimana hak anak tersebut wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab tersebut memberikan kewajiban kepada orang tua untuk melakukan yang terbaik bagi anaknya.

Pasal 104 *Burgerlijke Wetboek* (BW) menjelaskan bahwa dengan adanya perkawinan maka suami isteri tersebut akan saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Pasal ini juga menegaskan bahwa kewajiban terhadap suami dan isteri jika salah satu diantara mereka melalaikan kewajiban yang telah disebutkan di dalam pasal tersebut maka pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan di muka Pengadilan dan kewajiban itupun tidak berakhir dengan bubarnya perkawinan.

Pasal 298 ayat (2) BW menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban ini tidak akan terhapus meskipun mereka kehilangan kekuasaan sebagai orang tua ataupun perwalian. Dalam hal ini, orang tua masih diwajibkan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Pada dasarnya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya⁶ karena kewajiban orang tua tersebut berlaku hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Perlindungan dan kesejahteraan bagi anak dapat diwujudkan dengan dukungan dari kelembagaan dan peraturan. Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia bahwa masih terdapat jutaan anak Indonesia yang tidak beruntung terutama ada beberapa anak yang dipaksa oleh orang tua atau keluarganya untuk mengemis di jalanan demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Orang tua ialah orang yang pertama kali bertanggungjawab untuk memelihara dan melindungi anak baik secara rohani, jasmani, pendidikan, maupun sosial sampai anak yang bersangkutan dewasa dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Deklarasi Hak-Hak Anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1989 menyebutkan: Larangan yang tidak membenarkan untuk mempekerjakan anak-anak di bawah umur (15 tahun ke bawah) dengan alasan apapun sehingga mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental, ataupun akhlak anak tersebut.

⁶ *Ibid.*

Deklarasi tersebut juga telah di ratifikasi oleh Indonesia yang artinya negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak termasuk anak yang dijadikan pengemis maupun pengamen.

Anak yang menjadi pengemis dan pengamen didasarkan pada beberapa faktor yaitu faktor kemiskinan atau perekonomian dalam suatu keluarga yang sulit, faktor dalam keluarga yang mengakibatkan anak mencari pelampiasan lain sehingga anak tersebut menjadi pengemis dan pengamen akibat orang tua tidak memperhatikan atau sengaja menelantarkan anak tersebut, faktor geografis karena daerah tersebut terpencil atau terisolasi, terbatas dalam prasarana, faktor ekologi, faktor teknologi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada, faktor umur, dan juga faktor pendidikan.

Praktik pengemis maupun pengamen yang melibatkan anak termasuk dalam eksploitasi secara ekonomi yang menjadikan orang tua sebagai pelaku utama dalam tindakan eksploitasi tersebut. Anak yang dengan sengaja dijadikan alat untuk mengemis maupun mengamen di jalan demi mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya anak tersebut turut membantu perekonomian keluarga yang seharusnya usia mereka dihabiskan untuk belajar dan bermain bersama teman-teman sebayanya bukan untuk membantu menyambung kehidupan keluarga. Tindakan yang menjadikan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam tindak pidana meskipun pelaku dari kejahatan tersebut adalah orang tua kandung.

Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak memberikan penjelasan yaitu: Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; . penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan (1. Ketidakadilan, dan 2. perlakuan salah lainnya).⁷ Pasal tersebut menegaskan bahwa orang tua maupun wali wajib untuk melindungi anak dari perbuatan yang telah disebutkan dan bila terjadi tindakan yang disebutkan dalam pasal tersebut maka akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak tersebut selain melanggar hak-hak anak.

Contoh putusan pengadilan terkait kasus eksploitasi anak secara ekonomi, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 8/PID.SUS/2014/PN.Smg. Dalam putusan ini, seorang ibu didakwa melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak” karena memanfaatkan anak-anaknya untuk mendesak si ayah (mantan suami ibu) memberikan bagian sahamnya kepada anak-anaknya. Pengadilan Negeri Semarang menghukum seorang ibu atas percobaan eksploitasi ekonomi terhadap anaknya yang bertujuan untuk keuntungan dirinya. Karminah terbukti membuat tulisan melalui jejaring sosial "Facebook" milik anaknya untuk meminta agar Komisaris PT Mama Grand Pasifik segera mendesak mantan suaminya untuk menyerahkan jatah saham sebesar 12,5 persen yang diperuntukkan bagi masing-masing anak hasil perkawinan terdakwa.⁸

Pada penelitian skripsi ini dibatasi pada eksploitasi yang berbentuk mempekerjakan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen. Pada kasus yang menjadikan anak sebagai korban sering terjadi dalam masyarakat adalah anak-anak ikut bekerja di jalanan. Anak-anak yang dijadikan objek untuk memenuhi

⁷ *Ibid.*

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53e35744d67d1/seorang-ibu-dihukum-percobaan-karena-eksploitasi-anak> diakses 23 Desember 2019

kebutuhan ekonomi ialah anak-anak yang berumur antara 3-18 tahun. Dalam hal ini, ada beberapa contoh kasus anak yang dijadikan pengemis dan pengamen oleh orang tua, sebagai berikut:

Kasus pertama, Ibu mengeksploitasi dua anaknya dengan menyuruh mereka untuk mengemis dan mengamen. Tak dinafkahi suami menjadi alasannya. Ibu yang berbuat tega itu adalah Istiqomah. Perempuan 48 tahun tersebut menyuruh anaknya yang masih berusia enam dan sembilan tahun untuk mengemis. Polisi yang telah mengamati kelakuan Istiqomah akhirnya mengamankannya. Mereka disuruh mengemis di sekitar Waduk Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Jalan Babatan Wiyung. Kedua anak itu masih bersekolah di TK B dan kelas 3 SD. Pekerjaan mengemis telah dilakukan kedua bocah itu selama tiga tahun terakhir. "Keduanya mengemis setiap hari sejak pukul 16.00-22.00 WIB," lanjut Shinto. Anak yang berumur sembilan tahun, kata Shinto, disuruh mengemis sendirian. Sementara anak yang berumur enam tahun mengemis dengan pengawasan Istiqomah. Terkadang mereka berganti peran, antara mengemis dan mengamen. Semuanya dilakukan di sekitar Waduk Unesa dengan posisi yang berseberangan jalan. Saat mengemis, kedua anak sengaja dibiarkan berpenampilan kumal. Mereka tidak boleh macam-macam saat mengemis, bermain pun tidak dibolehkan. Pernah salah satu anak bertemu dengan temannya saat mengemis, mereka pun ngobrol dan bermain. Namun Istiqomah segera mendatangi dan memarahinya sambil menyuruh meneruskan mengemis. "Rata-rata penghasilan mengemis setiap harinya Rp 200-400 ribu," kata Shinto.⁹

⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3238874/ibu-ini-tega-memaksa-dua-anaknya-menjadi-pengemis> diakses pada Tanggal 21 April 2019, Pukul 12.00 WIB

Kasus kedua,¹⁰ Zalfur (61), bapak yang memanfaatkan anaknya MU (11 bulan) untuk mengamen diamankan di Polres Metro Jakarta Pusat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sedang mendalami kasus ini. Ketua KPAI Susanto menjelaskan, Komisioner KPAI bidang *Trafficking* dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah masih terus melakukan pendalaman bersama pihak Polres Jakarta Pusat. Mereka ingin memastikan apa motif orang tua melibatkan anaknya untuk mengamen. Memanfaatkan anak untuk mengamen dan peminta-minta kepentingan ekonomi bertentangan dengan hukum. Terkait banyaknya anak di Jakarta bernasib serupa seperti MU, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial DKI Jakarta. KPAI akan terus memantau titik-titik konsentrasinya, agar hal ini segera ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial. Jika dibiarkan, pola-pola seperti ini akan terus bertambah. Mengenai sanksi bagi Zalfur yang memanfaatkan anaknya untuk mengamen, KPAI masih mendalami dan melakukan pengembangan.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah perbuatan orang tua yang menjadikan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen merupakan tindak pidana ?
- 1.2.2 Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana orang tua yang menjadikan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen?

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-3868986/kpai-dalami-kasus-bocah-lemas-di-minimarket-yang-dimanfaatkan-ngamen> diakses pada Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 08.48 WIB

¹¹ *Ibid.*

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua yang menjadikan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen
- 1.3.2 Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada orang tua yang menjadikan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung Sebagai Pengemis dan Pengamen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan dan masukan informasi yang jelas serta memberikan solusi terhadap Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus yang melibatkan Orang Tua sebagai Pelaku yang dengan sengaja menjadikan Anak Kandung sebagai Pengemis dan Pengamen.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, maksud dari secara yuridis adalah bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang

berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian berdasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut.¹² Dalam penelitian ini menganalisa tindak pidana terkait eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Undang undang yang dimaksud yakni UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Misalnya konsep anak, konsep eksploitasi, konsep pengemisan.

Studi kasus dilakukan untuk memperjelas dalam pembahasan terkait dengan isu hukum yang diteliti. Kasus eksploitasi terhadap anak oleh orang tua, khususnya menjaidkan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen jarang sekali masuk ke ranah hukum. Padahal aturan undang undang secara tegas melarang dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2011, h.133-135

mengancam dengan pidana bagi pelaku yang menjadikan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.¹³ Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419)
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142

¹³ *Ibid*, h. 181

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419 Tahun 2004
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720)
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹¹, yang meliputi atas : Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, hasil-hasil penelitian tentang eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh Orang Tua. Dan artikel dari Internet yang membahas mengenai eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua yang menjadikan anak sebagai pengemis.

1.4.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung, memahami Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian

dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum seperti literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada.

Semua bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) yang terkumpul akan dipilah atau diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersifat melengkapi bahan hukum primer yang ada, Terkait rumusan masalah yang pertama “pengaturan hukum tentang eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis dan pengamen yang dilakukan oleh orang tua” dan rumusan masalah kedua “pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis dan pengamen”.

Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum ini adalah penemuan hukum interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁴

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari beberapa subbab subbab yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini kemudian rumusan

¹⁴ Sukodikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, h. 222

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas terkait dengan isu hukum yang pertama, yaitu pengaturan hukum tentang eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis dan pengamen yang dilakukan oleh orang tua. Yang dijabarkan dalam beberapa subbab yang pertama kategori tindakan yang dilakukan oleh orang tua yang menjadikan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen, subbab yang kedua tentang konsep perlindungan anak dan subbab ketiga menjelaskan tentang perundang-undangan yang terkait dengan larangan eksploitasi terhadap anak.

Bab III membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang telah melakukan eksploitasi terhadap anak kandung. Yang dijabarkan dalam subbab yang pertama menjelaskan tentang konsep pertanggungjawaban pidana, dan subbab kedua menjelaskan tentang sanksi pidana bagi orang tua yang menjadikan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen menurut Undang-Undang.

Bab IV merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab – bab sebelumnya beserta saran yang diberikan oleh penulis sebagai kesimpulan dan saran – saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.